

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 6 /KU.05.09/UTM.H/V/2026
TENTANG
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PENSIUN TAHUN 2026

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, maka disampaikan ketentuan pembayaran Gaji Ketiga Belas Pensiun Tahun 2026 sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Gaji Ketiga Belas dilaksanakan paling cepat mulai tanggal 2 Juni 2026;
 - b. Penerima Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 adalah Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Mei Tahun 2026;
 - d. Komponen pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan/atau tunjangan tambahan penghasilan;
 - e. Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah;
 - g. Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar;
 - h. Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana huruf g di atas menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yaitu Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan;
 - j. Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yaitu Gaji Ketiga Belas sebagai Pensiunan dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan;
 - k. Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yaitu Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan;

- l. Peserta yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dan setelahnya, pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 dilaksanakan oleh Kesatuan Kerja terakhir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2026

DIREKSI,



ASABRI
DIREKSI

JEFFRY HARYADI P. M.
DIREKTUR UTAMA

Tembusan:

1. Direktur Mitra Kerja Pembayaran PT ASABRI (Persero);
2. Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero);
3. Direksi PT ASABRI (Persero);
4. Kepala Satuan Pengawas Internal PT ASABRI (Persero);
5. Sekretaris Perusahaan PT ASABRI (Persero);
6. Para Kepala Divisi PT ASABRI (Persero);
7. Para Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero).